

12

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

NOMOR : K-1/01/PK/V/2010

NOMOR : 415.4/PK/10/2010

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RAHAJU NINGTYAS, S.Kp., M.Kep.**
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta.
Alamat : Jalan Nitikan Baru Nomor 69 Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta yang berkedudukan di Sleman, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **drg. H. WIDODO, MM.**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1 Wonosari, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di Wonosari, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Kesepakatan bersama Antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Nomor K-1/07/MoU/V/2010 dan Nomor 415.4/06.a/2010 Tanggal 10 Mei 2010 maka **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 86/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yogyakarta Diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu Cendekia di Yogyakarta.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah.
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 182 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan .
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul.
11. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 28/KPTS/2010 tentang Besarnya Biaya Praktek Kerja Lapangan Bidang Kesehatan.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1 Wonosari, Telepon 0274-391503.
2. Mahasiswa adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta.
3. Praktek Kerja Lapangan untuk selanjutnya disebut PKL adalah Pengiriman Mahasiswa dari institusi pendidikan untuk menerapkan disiplin ilmu di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling membantu dan menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pendidikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :
- a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan memperluas pengalaman belajar praktek mahasiswa.
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan di Dinas dengan saling bertukar ilmu pengetahuan secara teori maupun praktek.

Pasal 4

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan PKL di Dinas.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. PKL bidang kesehatan.
- b. Peningkatan pengetahuan bagi mahasiswa
- c. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Dinas.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU berhak mengirimkan mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan dan pengalaman PKL;
 - b. PIHAK KESATU berhak menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas untuk keperluan PKL atas persetujuan PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KESATU berhak memperoleh hasil penilaian penyelenggaraan PKL.
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban mengajukan permohonan PKL dilengkapi dengan kerangka acuan pelaksanaan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
 - e. PIHAK KESATU berkewajiban mengganti alat PKL yang rusak akibat kelalaian mahasiswa;
 - f. PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan supervisi pada mahasiswa PKL;
 - g. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan biaya PKL berupa jasa sarana, jasa pelaksana, dan jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA berhak mendayagunakan mahasiswa PKL dalam melaksanakan layanan kesehatan di Dinas;
- b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan masukan dari PIHAK KESATU mengenai perbaikan sistem dan prosedur pelayanan kesehatan;
- c. PIHAK KEDUA berhak menerima laporan hasil kegiatan PKL;
- d. PIHAK KEDUA berhak menerima biaya PKL berupa jasa sarana, jasa pelaksana, dan jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. PIHAK KEDUA berhak membuat jadwal PKL sesuai dengan program pelayanan PIHAK KEDUA dan program PIHAK KESATU;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bimbingan kepada mahasiswa;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mendapatkan pengalaman PKL;
- h. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran dan kerusakan alat yang dilakukan oleh mahasiswa;
- i. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi mahasiswa untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan PKL dibebankan pada PIHAK KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan PKL berupa jasa sarana, jasa pelaksana, dan jasa pelayanan yang diterima oleh PIHAK KEDUA untuk disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum/tetap di Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat "Keadaan Kahar (*Force Majeure*)" dan PARA PIHAK akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



The stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top and "GUNUNGKIDUL" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text "DINAS KESEHATAN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

drg. H. WIDODO, MM.

PIHAK KESATU,



The stamp is rectangular with a blue and red border. It contains the text "METERAI TEMPEL" at the top, followed by "PEMERINTAH KABUPATEN", "TGL.", "C96FEAAF129984610", "ENAM RIBU RUPIAH", and "6000" in large red numbers. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. To the right of the stamp is a small red box with the text "DJP".

RAHAJU NINGTYAS, S.Kp., M.Kep.